

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 49 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI  
JABATAN STRUKTURAL ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. UMUM**

1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011, antara lain ditentukan:
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah 56 (lima puluh enam) tahun;
  - c. Batas usia pensiun dimaksud dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu;
  - d. Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan tertentu tersebut, dapat dilakukan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun antara lain bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang:
    - 1) jabatan struktural eselon I;
    - 2) jabatan struktural eselon II; atau
    - 3) jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.
2. Untuk kelancaran dalam pelaksanaan penetapan memperpanjang atau tidak memperpanjang batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Pedoman Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II di lingkungan Badan Pusat Statistik.
3. Perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II di lingkungan Badan Pusat Statistik tidak bersifat mutlak, melainkan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pertimbangan objektif lainnya dari Kepala Badan Pusat Statistik.
4. Dalam Peraturan ini antara lain diatur mengenai tata cara dan penetapan memperpanjang atau tidak memperpanjang batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II.

## B. TUJUAN

Ketentuan dalam Peraturan ini digunakan sebagai pedoman dalam memperpanjang atau tidak memperpanjang batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II di lingkungan Badan Pusat Statistik.

## C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang bertugas di lingkungan BPS termasuk yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi lain.
3. Perpanjangan batas usia pensiun adalah perpanjangan untuk batas usia pensiun lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun sampai dengan usia tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPS, sesuai peraturan perundang-undangan.

## II. TATA CARA PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN

1. Kepala Biro yang membidangi kepegawaian menginventarisasi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II yang akan mencapai batas usia pensiun dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat diperpanjang batas usia pensiunnya.
2. Dalam hal PNS tersebut pada angka 1 pernah diperpanjang batas usia pensiunnya, maka Kepala Biro yang membidangi kepegawaian juga menginventarisasi PNS dimaksud yang akan mencapai batas usia pensiun sesuai dengan batas usia pensiun yang telah diperpanjang tersebut.
3. Kepala Biro yang membidangi kepegawaian menyampaikan secara tertulis daftar nama PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II yang akan mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, kepada Kepala BPS dengan tembusan kepada Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) disertai dengan bahan-bahan yang diperlukan, dibuat

menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

4. Daftar nama PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3, disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum mencapai batas usia pensiun.

Contoh 1

Sdr. Ir. Dudy Saefudin Sulaiman, M.Eng., lahir tanggal 16 Juni 1956 menduduki jabatan struktural eselon I dan akan mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun pada akhir bulan Juni 2012. Dalam hal demikian, maka Kepala Biro yang membidangi kepegawaian sudah harus menyampaikan secara tertulis nama Sdr. Ir. Dudy Saefudin Sulaiman, M.Eng. kepada Kepala BPS dengan tembusan kepada Ketua Baperjakat paling lambat tanggal 16 Desember 2011, yaitu 6 (enam) bulan sebelum mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.

Contoh 2

Sdr. Dr. Yulianti Asyari, lahir 29 Oktober 1956 menduduki jabatan struktural eselon II dan akan mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun pada akhir bulan Oktober 2012. Pada bulan Juli 2012 yang bersangkutan diperpanjang batas usia pensiunnya untuk 2 (dua) tahun menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun, sehingga batas usia pensiun yang bersangkutan adalah pada akhir bulan Oktober 2014.

Dalam hal demikian, untuk perpanjangan batas usia pensiun berikutnya yaitu sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, Kepala Biro yang membidangi kepegawaian sudah harus menyampaikan secara tertulis nama Sdr. Dr. Yuliani Asyari kepada Kepala BPS dengan tembusan kepada Ketua Baperjakat paling lambat 29 April 2014, yaitu 6 (enam) bulan sebelum mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

5. Berdasarkan tembusan dan bahan-bahan yang diterima, Baperjakat memberikan pertimbangan kepada Kepala BPS paling lama 2 (dua) bulan setelah menerima tembusan dimaksud, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Dalam pertimbangannya, Baperjakat harus menyebutkan alasan-alasan seseorang PNS dapat diperpanjang atau tidak dapat diperpanjang batas usia pensiunnya.

6. Kepala BPS paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima pertimbangan dari Baperjakat, menetapkan keputusan untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang batas usia pensiun PNS tersebut, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran III dan Anak Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

7. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar BPS dan diangkat dalam jabatan struktural eselon I atau eselon II, perpanjangan batas usia pensiunnya ditetapkan oleh Kepala BPS.
8. Tata cara perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar BPS dan diangkat dalam jabatan struktural eselon I atau eselon II, dilakukan sebagai berikut:
  - a. Pimpinan instansi PNS tempat bekerja menyampaikan permohonan perpanjangan batas usia pensiun PNS dimaksud kepada Kepala BPS disertai dengan alasan-alasannya;
  - b. Berdasarkan permohonan dan alasan-alasan tersebut, Kepala BPS dapat memperpanjang atau tidak memperpanjang batas usia pensiun PNS dimaksud setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat; dan
  - c. Keputusan untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang batas usia pensiun tersebut ditetapkan oleh Kepala BPS dan disampaikan kepada pimpinan instansi tempat PNS dipekerjakan atau diperbantukan.
9. PNS dari instansi lain yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan BPS dan diangkat dalam jabatan struktural eselon I atau eselon II, perpanjangan batas usia pensiunnya ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Induknya.
10. PNS dari instansi lain yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan BPS dan diangkat dalam jabatan struktural eselon I atau eselon II, perpanjangan batas usia pensiunnya dilakukan sebagai berikut:
  - a. Kepala BPS menyampaikan permohonan perpanjangan batas usia pensiun kepada Pimpinan Instansi Induk PNS dimaksud disertai dengan alasan-alasannya;
  - b. Berdasarkan permohonan dan alasan-alasan tersebut, Pimpinan Instansi Induk dapat memperpanjang atau tidak memperpanjang batas usia pensiun PNS dimaksud; dan
  - c. Keputusan untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang batas usia pensiun PNS tersebut ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Induk dan disampaikan kepada Kepala BPS.

### III. MEMPERPANJANG ATAU TIDAK MEMPERPANJANG BATAS USIA PENSIUN

1. Setiap memperpanjang atau tidak memperpanjang batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I atau eselon II, ditetapkan dengan keputusan Kepala BPS setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.
2. Keputusan untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang batas usia

pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 1, sudah harus ditetapkan oleh Kepala BPS paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mencapai batas usia pensiun yang ditentukan.

3. Setiap perpanjangan batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I atau eselon II, ditetapkan setiap kali untuk paling lama 2 (dua) tahun.
4. Dalam menetapkan perpanjangan batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I atau eselon II, Kepala BPS harus mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain:
  - a. keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;
  - b. prestasi/kinerja yang baik;
  - c. moral dan integritas yang baik;
  - d. kaderisasi dan dinamika organisasi; dan
  - e. kesehatan.
5. PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I atau eselon II yang diperpanjang batas usia pensiunnya:
  - a. Kepala BPS setelah menerima pertimbangan dari Baperjakat disertai dengan alasan-alasan yang didasarkan pada beberapa aspek sebagaimana tersebut pada angka 4, kemudian menetapkan Keputusan Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS yang bersangkutan.
  - b. Keputusan Perpanjangan Batas Usia Pensiun disampaikan kepada PNS yang bersangkutan melalui Kepala Biro yang membidangi kepegawaian paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum PNS tersebut mencapai batas usia pensiun yang ditentukan sebagaimana tersebut pada angka 2.
6. PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I atau eselon II yang tidak diperpanjang batas usia pensiunnya:
  - a. Telah mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun dan tidak diperpanjang batas usia pensiunnya, sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, dapat diberikan bebas tugas untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan bebas tugas, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Contoh:

Sdr. Drs. Endang Suherman, MM. lahir tanggal 29 Mei 1957, jabatan Kepala Biro di lingkungan BPS. Berdasarkan Keputusan Kepala BPS yang didasarkan atas pertimbangan Baperjakat, Sdr. Drs. Endang Suherman, MM. tidak diperpanjang batas usia pensiunnya, sehingga

Sdr. Drs. Endang Suherman, MM. akan mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun pada akhir bulan Mei 2013.

Dalam hal demikian, Sdr. Drs. Endang Suherman, MM. sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, dapat diberikan bebas tugas untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila yang bersangkutan mengajukan bebas tugas. Dengan demikian, apabila Sdr. Drs. Endang Suherman, MM. mengajukan permohonan bebas tugas selama 1 (satu) tahun, maka pemberhentian dengan hormat sebagai PNS ditetapkan mulai berlaku pada akhir bulan Mei 2014 yaitu pada usia 57 (lima puluh tujuh) tahun.

b. Pernah diperpanjang batas usia pensiunnya, tetapi tidak diperpanjang lagi:

1) Pernah diperpanjang batas usia pensiunnya dan akan mencapai batas usia pensiun yang ditentukan sesuai dengan perpanjangannya, tetapi tidak diperpanjang lagi batas usia pensiunnya, maka sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, dapat diberikan bebas tugas untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan bebas tugas.

Contoh 1:

Sdr. Drs. Paryanto Subroto, M.Si. lahir tanggal 15 Nopember 1955 jabatan Direktur di lingkungan BPS. Pada akhir Agustus 2011 telah diperpanjang batas usia pensiunnya sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun. Berarti Sdr. Drs. Paryanto Subroto, M.Si. akan mencapai batas usia pensiun yang ditentukan 58 (lima puluh delapan) tahun, yaitu pada akhir bulan Nopember 2013. Selanjutnya, pada bulan Agustus 2013 dengan keputusan Kepala BPS berdasarkan pertimbangan Baperjakat, Sdr. Drs. Paryanto Subroto, M.Si. tidak diperpanjang lagi batas usia pensiunnya lebih dari usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

Dalam hal demikian, apabila Sdr. Drs. Paryanto Subroto, M.Si. mengajukan permohonan bebas tugas dapat diberikan bebas tugas untuk paling lama 1 (satu) tahun, yaitu dari tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan akhir Nopember 2014. Sehingga pemberhentian Sdr. Drs. Paryanto Subroto, M.Si. ditetapkan mulai berlaku pada akhir bulan Nopember 2014, yaitu pada usia 59 (lima puluh sembilan) tahun.

2) Pernah diperpanjang batas usia pensiunnya dan akan mencapai batas usia yang ditentukan sesuai dengan perpanjangannya, tetapi tidak diperpanjang lagi batas usia pensiunnya, sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, dapat diberikan bebas tugas untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan

bebas tugas dengan ketentuan pemberian bebas tugas tidak boleh melebihi batas usia pensiun tertinggi yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

**Contoh 2:**

Sdr. Drs. Ahmad Dani, M.Sc. lahir tanggal 15 Agustus 1955 jabatan Direktur di lingkungan BPS. Pada akhir Mei 2011 telah diperpanjang batas usia pensiunnya sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun. Berarti Sdr. Drs. Ahmad Dani, M.Sc. akan mencapai batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun pada akhir bulan Agustus 2013.

Selanjutnya, pada akhir Mei 2013 oleh Kepala BPS berdasarkan pertimbangan Baperjakat, Sdr. Drs. Ahmad Dani, M.Sc. diperpanjang lagi batas usia pensiunnya menjadi sampai 60 (enam puluh) tahun. Berarti Sdr. Drs. Ahmad Dani, M.Sc. akan mencapai batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun pada akhir bulan Agustus 2015.

Namun dalam perjalanan kariernya, setelah dilakukan evaluasi kembali pada bulan Mei 2014 oleh Kepala BPS berdasarkan pertimbangan Baperjakat, perpanjangan batas usia pensiun Sdr. Drs. Ahmad Dani, M.Sc. hanya diberikan selama 6 (enam) bulan lagi, sehingga batas usia pensiun yang ditentukan untuk Sdr. Drs. Ahmad Dani, M.Sc. menjadi 59 (lima puluh sembilan) tahun 6 (enam) bulan.

Dalam hal demikian, sebelum Sdr. Drs. Ahmad Dani, M.Sc. diberhentikan dengan hormat, apabila yang bersangkutan mengajukan permohonan bebas tugas, dapat diberikan bebas tugas untuk paling lama 6 (enam) bulan, yaitu terhitung mulai tanggal 1 Maret sampai dengan akhir bulan Agustus 2015. Sehingga pemberhentian Sdr. Drs. Ahmad Dani, M.Sc. ditetapkan mulai berlaku pada akhir bulan Agustus 2015 yaitu pada usia 60 (enam puluh) tahun.

- c. Kepala BPS setelah menerima pertimbangan dari Baperjakat disertai dengan alasan-alasan yang didasarkan pada beberapa aspek sebagaimana tersebut pada angka 4, kemudian menetapkan keputusan tidak memperpanjang batas usia pensiun PNS yang bersangkutan.
- d. Keputusan tidak memperpanjang batas usia pensiun disampaikan kepada PNS yang bersangkutan melalui Kepala Biro yang membidangi kepegawaian paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum PNS tersebut mencapai batas usia pensiun yang ditentukan sebagaimana tersebut pada angka 2.
- e. Pemberian bebas tugas ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPS atau pejabat yang diberi kuasa, dibuat menurut contoh sebagaimana

tercantum dalam Anak Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- f. PNS yang menjalani masa bebas tugas, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. PNS yang menjalani masa bebas tugas, tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional.
- h. PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I atau eselon II yang tidak diperpanjang batas usia pensiunnya atau tidak diperpanjang lagi batas usia pensiunnya atau telah selesai menjalani bebas tugas, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Pemberian hak-hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf f, termasuk kenaikan pangkat pengabdian karena mencapai batas usia pensiun sesuai peraturan perundang-undangan.

#### IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I tertentu yang akan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang lagi sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun.
- 2. Perpanjangan batas usia pensiun bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3. PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I atau eselon II yang tidak diperpanjang batas usia pensiunnya dan diberhentikan sebagai PNS, secara otomatis berhenti pula dari jabatannya tanpa harus diikuti dengan penetapan keputusan pemberhentian dari jabatan strukturalnya.

#### V. KETENTUAN PERALIHAN

- 1. PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II yang pada saat Peraturan ini diundangkan berusia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih, dianggap diperpanjang batas usia pensiunnya sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan ini.
- 2. Perpanjangan batas usia pensiun berikutnya bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus sudah ditetapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik terhitung mulai tanggal batas usia pensiun tersebut.



**VI. KETENTUAN PENUTUP**

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

**SURYAMIN**

ANAK LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 49 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI  
JABATAN STRUKTURAL ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

Nomor : .....

Jakarta, .....

Sifat : .....

Lampiran : .....

Perihal : PNS yang Menduduki Jabatan Struktural  
Eselon I dan Eselon II yang akan Mencapai BUP.

Kepada

Yth. Kepala Badan Pusat Statistik

di

Jakarta.

1. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II di lingkungan Badan Pusat Statistik, dapat diperpanjang batas usia pensiunnya lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan daftar nama Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II di lingkungan BPS, yang akan mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun dan/atau yang akan mencapai batas usia pensiun setelah dilakukan perpanjangan batas usia pensiun, sebagaimana terlampir.
3. Demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih.

Kepala Biro .... (yang membidangi  
kepegawaian)  
Badan Pusat Statistik,

.....  
NIP .....

Tembusan, Yth :

Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan BPS.



LAMPIRAN DARI ANAK LAMPIRAN I  
 PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
 NOMOR 49 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN PENYAJIANAN DATA USIA PENSIUN PEKERJA  
 BERGENDIT YANG MENJADI JABATAN STRUKTURAL  
 ESelon I DAN ESelon II DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT  
 STATISTIK.

LAPISAN NAMA PEKERJA BERGENDIT SIPL YANG MEMILIKI JABATAN STRUKTURAL ESelon I DAN ESelon II  
 DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK YANG AKAN MENCAKUP DATA PENSIUN

No	Nama dan SIP	Tempat dan Tanggal lahir	Nama Golongan Struktural dan Eselon	Pangkat/ Gedung Ruang	Unit Organisasi	ESelon	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

.....  
 Kepala Badan yang bertanggung jawab  
 Badan Pusat Statistik,

.....  
 NIP. ....

ANAK LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 49 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI  
JABATAN STRUKTURAL ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

Nomor : .....

Jakarta, .....

Sifat : Rahasia

Lampiran : .....

Perihal : Pertimbangan Baperjakat tentang Memperpanjang/  
Tidak Memperpanjang BUP PNS yang Menduduki Jabatan  
Struktural Eselon I dan Eselon II di Lingkungan BPS.

Kepada  
Yth. Kepala Badan Pusat Statistik  
di  
Jakarta

1. Sesuai dengan surat Kepala Biro .... (yang membidangi kepegawaian) Nomor ..... tanggal ..... yang ditujukan kepada Kepala BPS dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Baperjakat, dengan hormat kami laporkan bahwa Baperjakat telah melakukan rapat/sidang pada hari ..... tanggal ..... dan memberikan pertimbangan untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II di lingkungan BPS.
2. Adapun pertimbangan Baperjakat dimaksud adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran surat ini.
3. Demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih.

Ketua  
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan  
Badan Pusat Statistik,

.....  
NIP. ....

**LAMPIRAN DARI ANAK LAMPIRAN II**  
**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK**  
**NOMOR 19 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PERAWAJAN BATAS USIA PENSUN PEGAWAI NEGARI SIPIL YANG**  
**MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN**  
**BADAN PUSAT STATISTIK.**

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGARI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON I DAN ESELON II**  
**DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK YANG DIPERTIMUA SIKRAN UNTUK DIPERPANJANG**  
**ATAU TIDAK DIPERPANJANG BATAS USIA PENSUNNYA**

No.	Nama dan IP	Tempat dan Tanggal Lahir	Jabatan Nama Jabatan Struktural dan Fungsional	Pangkat/Golongan dan Gol.	Lain/Operasional	SOP/MT	Jumlah 30F			Perubahan Eselon	Keterangan
							Terpensiun	Rel. P. T. M.	Tidak Terpensiun		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Paraf Ketua dan Anggota Bapertjaktat:**

1. Ketua ..... : Paraf .....
2. Ketua ..... : Paraf .....
3. Ketua ..... : Paraf .....
4. Ketua ..... : Paraf .....
5. dan/atau .....

.....  
 Ketua  
 Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan  
 Badan Pusat Statistik,

.....  
 NIP. ....

ANAK LAMPIRAN III  
 PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
 NOMOR 49 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PEDOMAN PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI  
 JABATAN STRUKTURAL ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

**Contoh:**  
**Keputusan Perpanjangan Batas Usia Pensiun.**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK**  
**NOMOR : .....**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II dapat diperpanjang batas usia pensiunnya lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, kompetensi, dan pertimbangan objektif lainnya, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat dan masih dipandang cakap untuk menduduki jabatan struktural sebagai ..... Eselon ...;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perpanjangan batas usia pensiun Sdr. ...., NIP. ...., jabatan ..... pangkat ..... golongan ruang ..... dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1998;
7. Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2007;
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007;
9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 101 Tahun 1998;

10. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001;

11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008;

12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor ... Tahun 2012;

**Memperhatikan :** Pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Badan Pusat Statistik dalam suratnya Nomor ..... tanggal .....

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Memperpanjang batas usia pensiun Sdr. .... NIP. .... tanggal lahir .... jabatan .... pangkat .... golongan ruang .... selama ... (.....) tahun, terhitung mulai tanggal ... bulan ... tahun ... sampai dengan akhir bulan ... tahun .....

**KEDUA :** Selama perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, akan dilakukan penilaian dan evaluasi sebagaimana mestinya.

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

.....  
NIP. ....

**Tembusan, Yth.:**

1. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik;
2. Inspektur Utama Badan Pusat Statistik;
3. Deputi ..... Badan Pusat Statistik;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan;
5. Kepala Biro ..... (yang membidangi kepegawaian) Badan Pusat Statistik;
6. Kepala Biro Keuangan Badan Pusat Statistik;
7. Kepala KPPN .....
8. ....



## ANAK LAMPIRAN IV

## PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 49 TAHUN 2012

## TENTANG

PEDOMAN PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

**Contoh:****Keputusan Tidak Memperpanjang Batas Usia Pensiun.****KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK****NOMOR : .....****KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II dapat diperpanjang batas usia pensiunnya lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi, regenerasi, dan dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, kompetensi, dan pertimbangan objektif lainnya, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini tidak diperpanjang batas usia pensiunnya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik yang tidak memperpanjang batas usia pensiunnya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1998;
7. Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2007;
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007;
9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 101 Tahun 1998;
10. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001;

11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008;

12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor ... Tahun 2012;

Memperhatikan : Pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Badan Pusat Statistik dalam suratnya Nomor ..... tanggal .....

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Sdr. .... NIP. .... tanggal lahir ..... jabatan ..... pangkat ..... golongan ruang ..... tidak diperpanjang b atas pensiunnya, sehingga batas usia pensiun yang bersangkutan adalah ..... (.....) tahun.

**KEDUA** : Sebelum Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, apabila yang bersangkutan dapat diberikan bebas tugas sesuai peraturan perundang-undangan, ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

.....  
NIP. ....

Tembusan, Yth.:

1. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik;
2. Inspektur Utama Badan Pusat Statistik;
3. Deputi ..... Badan Pusat Statistik;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan;
5. Kepala Biro ..... (yang membidangi kepegawaian) Badan Pusat Statistik;
6. Kepala Biro Keuangan Badan Pusat Statistik;
7. Kepala KPPN .....;
8. ....

ANAK LAMPIRAN V  
 PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
 NOMOR 49 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PEDOMAN PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI  
 JABATAN STRUKTURAL ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

Nomor : .....

Jakarta, .....

Sifat : .....

Lampiran : .....

Perihal : Permohonan Bebas Tugas.

Kepada

Yth. ....

di

.....

1. Sesuai dengan Keputusan Kepala BPS Nomor ..... tanggal ....., bahwa saya :

Nama : .....

NIP : .....

Tempat/tgl.lahir : .....

Jabatan : .....

Pangkat : .....

Unit Kerja : .....

Instansi : .....

tidak diperpanjang batas usia pensiunnya.

2. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini saya mengajukan permohonan sebelum diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, kiranya saya dapat diberikan masa bebas tugas selama ... (.....) bulan, terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal .....

3. Demikian saya sampaikan untuk dapat dipertimbangkan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Saya yang mengajukan permohonan,

.....  
 NIP .....

Tembusan, Yth :

1. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik;

2. Inspektur Utama Badan Pusat Statistik;

3. Deputi ..... Badan Pusat Statistik;

4. Kepala Biro .... (yang membidangi kepegawaian) Badan Pusat Statistik.

ANAK LAMPIRAN VI  
 PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
 NOMOR 49 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PEDOMAN PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI  
 JABATAN STRUKTURAL ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

**Contoh:**

**Keputusan Pemberian Bebas Tugas.**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK**

**NOMOR : .....**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Kepala BPS Nomor ..... tanggal ....., Sdr. .... NIP. .... pangkat ..... golongan ruang ..... tidak diperpanjang batas usia pensiunnya;
- b. bahwa untuk mempersiapkan diri memasuki masa pensiun dan sesuai dengan surat permohonan yang bersangkutan tanggal ....., maka sebelum Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, kepadanya diberikan bebas tugas;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPS tentang pemberian bebas tugas kepada Sdr. .... NIP. ....;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1998;
7. Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2007;
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007;
9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 101 Tahun 1998;
10. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001;

11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008;

12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor ... Tahun 2012;

Memperhatikan : Permohonan bebas tugas Sdr. .... dengan surat tanggal .....

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Kepada Sdr. .... NIP. .... jabatan .... pangkat .... golongan ruang .... diberikan bebas tugas selama .... (.....) bulan, terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan .....

**KEDUA** : Selama menjalani masa bebas tugas, kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan penghasilan berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan, kecuali tunjangan jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

.....  
NIP. ....

Tembusan, Yth.:

1. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik;
2. Inspektur Utama Badan Pusat Statistik;
3. Deputi ..... Badan Pusat Statistik;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan;
5. Kepala Biro ..... (yang membidangi kepegawaian) Badan Pusat Statistik;
6. Kepala Biro Keuangan Badan Pusat Statistik;
7. Kepala KPPN .....
8. ....